



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemuda dan olahraga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
 - 2) Seksi Pemberdayaan Organisasi Pemuda dan Kepramukaan.
 - d. Bidang Keolahragaan:
 - 1) Seksi Pembinaan Pengembangan Olahraga dan Saprass; dan
 - 2) Seksi Peningkatan Prestasi dan Olahraga Kreasi
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan umum dibidang pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan fungsi koordinasi dengan berbagai SKPD dan instansi teknis lainnya;
- e. pelaksanaan fungsi pengawasan atas berbagai program-program yang ada di dinas pemuda dan olahraga; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. merencanakan dan menata pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. mengelola dan menata pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja program kegiatan;
- d. pengkoordinasian program dan kegiatan di setiap bidang;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan urusan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan, keuangan, BMD serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja program SKPD;
- b. menyusun rencana anggaran dan mendata aset SKPD;
- c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan dan data realisasi anggaran sesuai program kerja;
- d. mengumpulkan, meneliti, mengkaji, dan memverifikasi serta menyiapkan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- e. melakukan evaluasi dan laporan program dan administrasi keuangan; dan
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, dibidang umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumah tangga;
- b. menyiapkan bahan petunjuk sesuai dengan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan;
- d. melaksanakan pelayanan dibidang administrasi umum dan kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan

Pasal 14

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, generasi muda dan kepramukaan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinir tugas pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pengembangan tenaga teknis bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana program tahunan seksi;
- d. mengkoordinir persiapan dan penjabaran pelaksanaan kegiatan penembangan kepemudaan dan kepramukaan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada bidang kepemudaan; dan
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 16

Bidang Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Pemuda dan Kepramukaan

Pasal 17

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas. dinas dibidang kepemudaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan program tahunan seksi pembinaan dan pengembangan;
- b. mempersiapkan dan menyebarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana kepemudaan;
- d. melaksanakan tugas pembinaan, pengembangan dan pendidikan kepemudaan;

- e. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi kegiatan kepemudaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Organisasi Pemuda dan Kepramukaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kepemudaan dalam rangka pemberdayaan pemuda dan kepramukaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Pemberdayaan Organisasi Pemuda dan Kepramukaan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan program tahunan seksi pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan;
- c. mengumpulkan dan mendata organisasi kepemudaan dan pramuka;
- d. memfasilitasi kegiatan pertukaran pemuda;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap program pembinaan generasi muda; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Keempat

Bidang Keolahragaan

Pasal 21

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang pembinaan pengembangan olahraga, sarana dan prasarana serta peningkatan prestasi olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinir penyusunan rencana pembinaan atlit dan cabang-cabang olahraga;

- b. mengkoordinir pendataan prestasi-prestasi atlet, fasilitasi-fasilitas olahraga dan potensi cabang olahraga, baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga tradisional;
- c. mengkoordinasikan pemberian penghargaan kepada atlet dan organisasi yang bergerak dibidang olahraga;
- d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang saling bersinergi dengan program bidang olahraga;
- e. melakukan koordinasi dan pola kemitraan dengan instansi dan unsur-unsur yang berkaitan dengan program keolahragaan;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 23

Bidang Keolahragaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Pengembangan Olahraga dan Sarana Prasarana; dan
- b. Seksi Peningkatan Prestasi dan Olahraga Kreasi.

Pasal 24

Seksi Pembinaan Pengembangan Olahraga dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam pembinaan pengembangan olahraga dan sarana prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Seksi Pembinaan Pengembangan Olahraga dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan pengembangan olahraga dan sarana prasarana;
- b. menyiapkan bahan petunjuk sesuai dengan tugas pembinaan pengembangan olahraga dan sarana prasarana;
- c. melakukan pendataan fasilitas sarana prasarana olahraga;
- d. melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelatih dan tenaga wasit;

- e. melaksanakan sistim pengevaluasian atas prestasi yang telah dicapai oleh atlit-atlit dan organisasi-organisasi olahraga;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan pengembangan olahraga dan sapras; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 26

Seksi Peningkatan Prestasi dan Olahraga Kreasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam peningkatan prestasi dan olahraga kreasi serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Peningkatan Prestasi dan Olahraga Kreasi mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana peningkatan prestasi dan olahraga kreasi;
- b. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan kompetisi dan pemasalan olahraga yang berhubungan dengan event kedaerahan dan nasional;
- d. melaksanakan pembinaan club-club olahraga yang potensial dan berprestasi;
- e. melaksanakan kegiatan olahraga dimasyarakat yang berhubungan dengan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional yang didalamnya terkandung kearifan lokal masyarakat;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas peningkatan prestasi dan olahraga kreasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

BAB V

Pasal 28

JABATAN PERANGKAT DAERAH

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratma.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.

- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO,

2016



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO.
[Signature]
HAMIM POJ

